



DPRD KABUPATEN NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGAWI  
NOMOR : 188/03/404.120/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI NOMOR : 188/18/404.120/2023  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa mendasar surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi tanggal 25 Januari 2024 Nomor 100.3.4.2/28.01/404.101.2/2024 perihal Usulan Perubahan Judul Propemperda Tahun 2024, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 188/18/404.120/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 188/18/404.120/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 188/18/404.120/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024, sebagai berikut;

1. Setelah nomor urut 4 ditambah 2 (dua) nomor urut baru yakni nomor urut 5 dan nomor urut 6, sehingga berbunyi sebagai berikut;
4. Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kabupaten Ngawi, Status Baru, Instansi Pemrakarsa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
5. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi, Status Cabut, Instansi Pemrakarsa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Perubahan sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) tersebut diatas, secara lengkap adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

Pada tanggal, 27 Maret 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN NGAWI



HERU KUSNINDAR



Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi  
Nomor : 188/03 /404.120/2024  
Tanggal : 27 Maret 2024

PERUBAHAN ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

No	RANPERDA TENTANG	STATUS	UNIT/INSTANSI PEMRAKARSA
		Baru/Ubah/Cabut	
1	2	3	4
1.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045	Baru	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2.	Program Studi di Luar Kampus Utama	Baru	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3.	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Ngawi	Baru	Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja.
4.	Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2024-2044	Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Kabupaten Ngawi	Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
6.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi	Cabut	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

DAFTAR KOMULATIF TERBUKA  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

No	RANPERDA TENTANG	STATUS	UNIT/INSTANSI PEMRAKARSA
		Baru/Ubah/Cabut	
1	2	3	4
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023	Baru	Badan Keuangan
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Baru	Badan Keuangan
3.	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025	Baru	Badan Keuangan

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI  
  
HERU KUSNINDAR